



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon:

SUHARTATIK, Lahir di Surabaya tanggal 29 Nopember 1962, Umur 62  
beralamat di , beralamat di BTN Karang Dima RT 002  
RW 004 Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas  
Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut  
sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pemohon pada persidangan hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, mencabut permohonan Pemohon dengan perkara Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Sbw secara lisan, dengan alasan karena akan memperbaiki permohonan pada surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2025;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan pencabutan tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai dasar hukum pencabutan surat permohonan ini tidak diatur secara jelas baik dalam R.Bg maupun dalam RV, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan hanyalah mengenai masalah pencabutan terhadap surat Permohonan;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karenanya terkait dasar hukum mengenai pencabutan surat permohonan ini, Hakim akan mengikuti aturan hukum sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 272 RV;

Menimbang bahwa Pasal 272 RV menegaskan bahwa pencabutan suatu gugatan (permohonan) yang sudah diperiksa dilakukan dalam proses persidangan, maka tata cara pencabutan surat gugatan (permohonan) yang demikian harus dibacakan melalui proses persidangan dengan produk hukum yang dinamakan penetapan hakim;

Menimbang bahwa demi menyelesaikan tertib administrasi yustisial atas pencabutan suatu permohonan maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register yang bersangkutan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan permohonan ini diajukan oleh Pemohon maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Sbw ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari Register Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heri Trianto sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

HERI TRIANTO

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. PNPB Panggilan Pertama .....	:	Rp10.000,00;
4. Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp110.000,00;</u>
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN Sbw

